

**PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, *WHISTLEBLOWING SYSTEM*,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENCEGAHAN *FRAUD* PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Pada Desa Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :

Ninit Putri Rindiyani

NPM 22.0102.0046

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang sah dengan memiliki batas wilayah yang diizinkan dalam mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui. Berdasarkan Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa pengelolaan dana desa menjadi bukti keberadaan desa di negara ini (Akhyar *et al.*, 2022). Desa merupakan suatu kedudukan pemerintah yang berhubungan secara langsung terhadap masyarakat desa. Pengelolaan dana desa dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan desa. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melaksanakan peningkatan pembangunan di kelurahan dengan memberikan tugas dan wewenang untuk pemerintah kelurahan dalam membagi alokasi dana desa dan pemberian alokasi dana desa pada setiap daerah masing-masing sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dana desa adalah anggaran yang diberikan pemerintah untuk desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan

kesejahteraan dan infratraktur desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara tertib dan disiplin agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya. Anggaran dana desa tersebut harus dialokasikan kepada desa dengan tujuan pembangunan fasilitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat adalah membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Menurut data alokasi dana desa dari tahun 2019 hingga 2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa Indonesia

No	Tahun	Besaran Anggaran
1	2019	Rp 69,8 Triliun
2	2020	Rp 71,2 Triliun
3	2021	Rp 72,0 Triliun
4	2022	Rp 68,0 Triliun
5	2023	Rp 70,0 Triliun

Sumber :dana alokasi Indonesia (www.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan tabel 1.1 adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan program dan kegiatan di desa untuk adanya peningkatan dana desa dari tahun ke tahun. Dana desa yang diupayakan pemerintah tahun 2019 mengalami peningkatan 1,4%, sedangkan pada tahun 2020 dan 2022 meningkat 2,8% . Namun, pada tahun 2022 ini mengalami penurunan sebanyak 5,6% penurunan

ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang mengharuskan alokasi dana juga digunakan dalam pembiayaan jaringan pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai bagi warga desa yang terkena Covid-19. Serta pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 2%. Yang disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dalam kebijakan pemerintah pusat yang mendukung penguatan pembangunan desa. Salah satu alasannya yaitu fokus pemerintah pada pemulihan ekonomi pasca pandemi bertujuan untuk meningkatkan alokasi dana dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan warga desa. Berikut merupakan daftar kecamatan beserta alokasi dana desa pada tahun 2023 di Kabupaten Magelang :

Tabel 1. 2 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang 2021-2023

No	Nama Kecamatan	Besaran Alokasi Dana Desa Per Kecamatan		
		2021	2022	2023
1.	Salaman	Rp21.469.952.000	Rp20.955.709.000	Rp21.971.602.000
2.	Borobudur	Rp19.681.746.000	Rp20.148.385.000	Rp18.795.160.000
3.	Ngluwar	Rp7.970.166.000	Rp 7.892.217.000	Rp9.542.363.000
4.	Salam	Rp11.854.467.000	Rp11.695.394.000	Rp12.712.583.000
5.	Srumbung	Rp17.218.827.000	Rp17.021.446.000	Rp16.199.685.000
6.	Dukun	Rp15.637.045.000	Rp15.589.619.000	Rp15.975.640.000
7.	Sawangan	Rp17.209.773.000	Rp16.725.485.000	Rp17.429.446.000
8.	Muntilan	Rp13.582.324.000	Rp13.920.035.000	Rp14.976.700.000
9.	Mungkid	Rp14.386.687.000	Rp14.178.041.000	Rp14.745.453.000
10.	Mertoyudan	Rp13.261.526.000	Rp14.042.013.000	Rp14.902.025.000

11.	Tempuran	Rp16.299.095.000	Rp17.200.786.000	Rp17.947.053.000
12.	Kajoran	Rp30.366.729.000	Rp31.394.155.000	Rp31.812.020.000
13.	Kaliangkrik	Rp24.141.267.000	Rp23.572.543.000	Rp26.712.582.000
14.	Bandongan	Rp15.643.765.000	Rp15.328.856.000	Rp16.195.070.000
15.	Candimulyo	Rp19.780.682.000	Rp19.101.588.000	Rp18.526.760.000
16.	Pakis	Rp23.458.773.000	Rp22.336.228.000	Rp22.895.171.000
17.	Ngablak	Rp17.803.068.000	Rp16.803.442.000	Rp15.044.451.000
18.	Grabag	Rp31.789.954.000	Rp31.559.645.000	Rp31.313.428.000
19.	Tegalrejo	Rp20.604.555.000	Rp20.294.621.000	Rp19.237.389.000
20.	Secang	Rp20.296.662.000	Rp19.488.709.000	Rp19.257.880.000
21.	Windusari	Rp22.571.216.000	Rp21.795.212.000	Rp23.453.332.000
	Jumlah	Rp395.010.278.000	Rp391.044.109.000	Rp339.645.793.000

Sumber : *Keputusan Bupati Magelang 180.182/36/kep/13/2023*

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa alokasi dana desa di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, alokasi dana desa mencapai Rp 395.010.278.000, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi Rp 391.044.109.000, dan mengalami penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2023 menjadi Rp 339.645.793.000. Penurunan dana desa ini menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam situasi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Penurunan alokasi dana desa yang signifikan ini dapat menunjukkan beberapa hal penting yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan yang berlaku di tingkat kabupaten dan desa. Salah satunya adalah kemungkinan berkurangnya anggaran yang dialokasikan dalam sektor pembangunan desa, yang dapat

berdampak pada kualitas dan kuantitas program yang direncanakan di desa. Hal ini juga dapat berisiko pada terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pembangunan antar desa, terutama untuk desa yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana desa dalam menjalankan program-program pembangunan.

Menurut Akhyaar *et al.*, (2022) pengalokasian anggaran dana desa dapat dikatakan sebagai hak kewenangan melaporkan tindakan *fraud*. Namun, dalam rangka pencegahan *fraud* untuk pengelolaan dana desa, pemerintah harus terus melakukan perbaikan dengan cara mengoptimalkan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bertujuan untuk memperketat pengawasan kepada pengelolaan dana desa. Kebijakan mengenai pencegahan *fraud* yang telah dilakukan pemerintah belum maksimal dalam mengatasi permasalahan *fraud*. *Fraud* merupakan suatu tindakan atau perilaku yang melanggar aturan atau norma yang dengan sengaja memanipulasi atau melakukan rekayasa untuk mendapatkan suatu keuntungan individu maupun kelompok sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Sari Nila, 2020). *Fraud* dapat disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dan *whistleblowing system* yang berimbas pada kesalahan dalam menganggarkan APBDes, kesalahan pencatatan aset dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang perlu diminimal dengan pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa (Ilyas dan Umar, 2023). Meskipun aturan telah diperketat mengenai pengelolaan dana desa, tindakan *fraud* masih sering terjadi. Menurut direktori putusan (2023) hal ini dapat

dibuktikan dengan kasus korupsi di pemerintah desa setiap tahun mengalami peningkatan sebagai berikut : 271 kasus korupsi (2019), 444 kasus korupsi (2020), 533 kasus korupsi (2021), 579 kasus korupsi (2022), dan 791 kasus korupsi (2023) terdakwa sebagian kasus korupsi dari perangkat desa.

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), pada tahun 2023, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diperkirakan mencapai sekitar Rp 10,1 triliun. Kerugian ini berasal dari berbagai jenis korupsi seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, serta proyek-proyek fiktif yang merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa maraknya kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dan menyebabkan kemerosotan pelayanan jasa untuk rakyat miskin Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan kasus korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang membuktikan bahwa sekitar 40% hingga 50% kasus korupsi dari tahun 2019-2023 terjadi di pemerintah daerah.

Di Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Magelang unsur pekerjaan yang paling dominan melakukan tindakan pidana korupsi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disusul oleh perangkat desa. Beberapa tahun terakhir Jawa Tengah menempati 10 besar provinsi yang paling banyak melakukan tindak korupsi. Di tahun 2023, Jawa Tengah menempati posisi ke-3 dengan nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,4 triliun. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus korupsi di lingkup eks karesidenan kedu salah satunya yaitu di

Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang sering kali menjadi sorotan media disebabkan oleh kasus tindak korupsi yang terjadi pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Magelang masih kurang efektif.

Tabel 1. 3 Data Korupsi Dana Desa Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Tahun	Kasus	Jumlah Kerugian	Sumber
2019	Korupsi pembangunan jembatan desa oleh ASN di Bandongan	Rp 90 juta	<i>news.detik.com</i>
2024	Kasus korupsi dana perbaikan jalan di Desa Tirto, Kecamatan Salam	Rp 786,2 juta	<i>kompas.com</i>
2024	Kasus korupsi eks kades korupsi dana desa-bankeu di Desa Girimulyo, Kecamatan Windusari	Rp 446,1 juta	<i>detikjateng.com</i>
2024	Kasus Korupsi Dana Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.	Rp 150 juta-Rp 200 juta	<i>metro24.co.id</i>

Sumber : dari berbagai surat kabar 2025

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dinyatakan bahwa tingginya kasus korupsi di pemerintah daerah beberapa tahun belakangan ini perlu mendapat perhatian khusus dari publik. Kecamatan Ngablak dipilih karena beberapa alasan yang

mendasar. Salah satunya naik turunnya anggaran antara tahun 2021 hingga 2023 yang memberikan peluang dalam mengevaluasi dampak penurunan dan kenaikan dana terhadap kualitas pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Penurunan alokasi pada tahun 2022 dapat menunjukkan adanya hambatan atau upaya efisiensi terhadap pengelolaan anggaran, sementara penurunan pada tahun 2023 dapat mengindikasikan adanya perubahan kebijakan atau dugaan tindak *fraud* di desa-desa di kecamatan.

Teridentifikasi bahwa terdapat sejumlah kasus penyalahgunaan dana desa yang mencuat di berbagai kecamatan. Salah satunya di Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, terkait dengan dugaan korupsi dan penyelewengan dana terhadap aparatur desa serta pihak terikat. Kasus ini muncul disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidaktransparan dalam penggunaan dana yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat. Dana berasal dari berbagai program pemerintah yang bersumber dari anggaran negara, yang seharusnya digunakan dalam peningkatan kesejahteraan warga desa. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti-korupsi kolusi GERAKK mengungkapkan bahwa terdapat berbagai dugaan pelanggaran di Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Temuan ini mencakup beberapa program dan proyek desa yang diduga tidak sesuai dengan aturan, menyebabkan kerugian besar terhadap masyarakat setempat.

GERAKK melaporkan bahwa terjadi penggelapan dana dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimulai sejak 2019. Program ini mengenakan biaya Rp 400.000 untuk setiap bidang tanah, namun dari sekitar 2.000 pemohon di tujuh dusun, dana mereka diduga disalahgunakan, hingga kini belum menerima sertifikat tanah mereka. Selain itu, adanya penyelewengan dana bantuan dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOTAN) yang berjumlah Rp 100.000.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011-2012. Bantuan ini hingga kini tidak transparan dalam penggunaannya.

GERAKK juga menemukan bahwa proyek pengerasan jalan di Dusun Tanggul, yang melibatkan empat titik proyek berinisial ES sebagai kepala urusan, memiliki pengelolaan yang tidak jelas dan tidak ada transparansi dalam pelaporan. Selanjutnya, retribusi yang diperoleh dari wisata tersebut mencapai Rp 15.000.000 per hari kerja, dengan pendapatan pada akhir pekan antara Rp 150.000.000 hingga Rp 200.000.000. Namun, pembagian hasil yang melibatkan ketua LMDH berinisial TS selaku kepala desa, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya diduga disalahgunakan. Dari pendapatan tersebut, 10% dialokasikan untuk LMDH, 5% untuk BUMDes, dan 50% untuk kelompok sadar wisata yang diduga dibentuk oknum desa. Upaya pencegahan *fraud* dengan pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan yang jelas dan dipublikasi secara terbuka. Laporan ini harus mencakup semua penerima dan

pengeluaran dana desa, serta penggunaan dana dari program-program yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan platform digital yang dapat diakses terhadap masyarakat secara langsung (Metro24, 2024).

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, dibutuhkan tindakan dalam meminimalisir terjadinya *fraud* di Pemerintah Desa. Terjadinya *fraud* disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang mengakibatkan banyak aparatur desa yang terlibat korupsi dana desa dan menjadikan beberapa pihak mengulangi hal tersebut. Hal ini membuat masyarakat desa mengalami kekhawatiran akan potensi terjadinya *fraud*. Pada Peraturan perundang-undangan Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan dalam memberikan perlindungan untuk saksi, bertujuan menjamin keamanan saksi yang telah melaporkan tindakan *fraud*. Tindakan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan memperketat peraturan pemerintah desa dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan memberikan informasi yang cukup relevan tentang keuangan dan rincian transaksi penggunaan anggaran desa (Akhyar *et al.*, 2022).

Penelitian terdahulu telah banyak meneliti terkait kepatuhan pelaporan keuangan dapat mengurangi tindakan *fraud* pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan oleh Akhyar *et al.*, (2022), Fahreza *et al.*, (2022) dan, Saparman *et al.*, (2021), Astini, (2021). Penelitian tersebut menemukan bahwa kepatuhan

pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Namun, menurut penelitian Yulian *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal memiliki proses yang telah dirancang dalam pencegahan *fraud*, tindakan yang menjadikan bagian tersebut tidak terpisahkan. Penelitian Islamiyah *et al.* (2020) Akhyaar *et al.* (2022), Destiyana *et al.* (2024), Yulian *et al.*, (2022) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Priandini dan Biduri, (2023) menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Priandini dan Biduri (2023), dan Naufal (2023) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Whistleblowing system merupakan mekanisme yang ditunjukkan untuk melaporkan penyalahgunaan atau penyelewengan oleh pegawai maupun karyawan dalam menciptakan lingkungan yang berakuntabilitas dan transparan. Penelitian Priandini dan Biduri, (2023), Akhyaar *et al.*, (2022), Islamiyah *et al.*, (2020), Yulian *et al.*, (2022), Fahreza *et al.* (2022) menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut penelitian Wahyuni dan Hayati, (2022) bahwa

whistleblowing system tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Good corporate governance sangat berperan penting untuk pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. *Good corporate governance* merupakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta bertanggungjawab. Penelitian Rahmadani dan Sugiarto (2023), dan Destiyana *et al.* (2024), Naufal (2023), Wahyuni dan Hayati (2022) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Akhyaar *et al.*, (2022), yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa yang berfokus terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penggunaan variabel kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya **pertama** adalah menambahkan variabel *good corporate governance*. Alasan penambahan *good corporate governance* merupakan faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan (Destiyana *et al.*, 2024), *good corporate governance* berkaitan dengan salah satu faktor memicu terjadinya *fraud* pada teori *fraud triangle* yaitu tekanan

(*pressure*). Pengelolaan dana desa akan lebih sistematis dan terstruktur. Jika keempat variabel tersebut berjalan dengan baik penyimpangan dan dampaknya laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik telah berkualitas.

Perbedaan **kedua** yaitu objek yang diambil pada penelitian ini adalah pengelolaan dana desa pada Desa Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Alasannya bahwa Kecamatan Ngablak merupakan bagian dari eks Karesidenan Kedu yang marak terjadi kasus korupsi beberapa tahun belakangan ini dan terjadi disetiap tahunnya sehingga selalu menjadi sorotan media. Kasus yang ditunjukkan yaitu tindak korupsi yang terjadi ini melibatkan ASN dan perangkat desa dengan memanipulasi pencatatan, kwitansi fiktif, penyalahgunaan aset dan penyelewengan anggaran (www.icw.or.id). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Magelang tepatnya Desa di Kecamatan Ngablak masih sangat rentan akan terjadi tindak kecurangan akuntansi. Terdapat beberapa kasus di Kecamatan Ngablak yaitu desa Padean.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
4. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis bahwa pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis bahwa pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui, menguji, dan menganalisis bahwa pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi mahasiswa prodi akuntansi. Diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan terhadap penelitian selanjutnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai apa saja yang mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dan mampu dalam menguji teori yang bersangkutan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman serta memberikan pengalaman mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance*, menggunakan teori yang telah diperoleh, dipelajari, dan dapat menyampaikan saran serta kritik terkait hasil penelitian ini.

2) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance*, terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, khususnya untuk enam belas desa di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, memungkinkan telah melakukan kerja keras dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Manfaat lainnya untuk daerah Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang yaitu dapat menjadi masukan untuk pemerintah desa dalam memahami tantangan masa depan yang mungkin dihadapi terhadap penggunaan dana desa terkait dengan *fraud*. Selanjutnya diharapkan pengelolaan dana desa dapat terbebas dari *fraud*, pembangunan

infrastruktur pedesaan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan dapat dirasakan masyarakat melalui hasil penelitian ini.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Landasan Teori

1. Teori *Fraud Triangle*

Menurut Dr. Donald Cressey mengatakan bahwa teori *fraud triangle* dari tahun 1953 sampai saat ini selalu dipakai oleh para praktisi sebagai pendekatan untuk mendeteksi tindakan kecurangan dalam akuntansi dan keuangan. Kecurangan secara umum disebabkan oleh tiga kondisi yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), (Malimage 2019).

Teori *fraud triangle* digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Teori *Fraud Triangle*

Tekanan (*pressure*) merupakan suatu dorongan dengan tujuan memotivasi seseorang dalam melakukan kecurangan. Dapat dikatakan juga sebagai keadaan dimana seseorang merasakan suatu tekanan dan kondisi yang berat saat seseorang menghadapi kesulitan. Tekanan sering kali berasal dari kesulitan dalam aspek keuangan. Beberapa jenis tekanan yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi :

- a) Tekanan emosional adalah suatu tekanan yang didasari dari ketamakan individu, meliputi gaji yang diterima karyawan belum sesuai atau mencukupi yang dapat membuat karyawan tersebut berniat untuk melakukan kecurangan.
- b) Tekanan yang berasal oleh ancaman pihak luar yang menyebabkan terjadinya ketakutan atau terganggunya rasa aman seseorang maupun kelompok. Misalnya, pada masa covid negara mengalami tekanan ekonomi yang mengakibatkan kesulitan dalam keuangan sehingga memotivasi beberapa aparatur pemerintahan desa dalam melakukan tindakan kecurangan.
- c) Tekanan dari pihak manajemen dalam membuat laporan terlihat baik dan tersruktur, misalnya dalam suatu desa terdapat aparatur pemerintahan desa yang mengelola dana desa yang mana dituntut atasan dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi dengan adanya tekanan tersebut memotivasi beberapa aparatur melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* dengan cara memanipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak sesuai.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan kondisi yang berasal dari luar individu dan organisasi yang memotivasi terjadinya kecurangan serta berkaitan dengan adanya celah dalam pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Kesempatan merujuk pada situasi dimana individu tersebut merasa dapat melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Kagias *et al.*, (2022) mengatakan bahwa kesempatan (*opportunity*) muncul dari kelemahan pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya tindakan *fraud* dilakukan

secara rahasia dan disembunyikan. Suatu organisasi harus menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan pemantauan transaksi dan menerapkan kebijakan yang dapat memperkuat pengendalian internal dalam mengurangi terjadinya tindakan *fraud*.

Rasionalisasi (*rationalization*) memungkinkan individu dalam membenarkan tindakan *fraud*, misalnya pelaku tindakan *fraud* mungkin meyakini bahwa tindakan tersebut tidak merugikan siapa pun atau beranggapan bahwa mereka berhak mendapatkan imbalan yang lebih. Contoh nyatanya adalah tindakan korupsi dalam pengelolaan dana desa adalah suatu hal yang wajar dan membenarkan tindakan tersebut mejadikan kebiasaan untuk melakukannya (Akhyaar *et al.*, 2022).

2. Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* merupakan langkah krusial untuk suatu organisasi dalam melindungi aset dan reputasi. *Fraud* dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti penipuan keuangan, penyalahgunaan wewenang serta penggelapan. Dalam mencegah tindakan tersebut dapat menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, misalnya pemisahan tugas, pemeriksaan berkala, dan audit internal. Berdasarkan penelitian Destiyana *et al.* (2024) memerangi penipuan terhadap biaya minimal dapat dicapai melalui pencegahan *fraud*. *Fraud* dapat mengakibatkan kerugian dalam berbagai aspek, termasuk dalam kerugian finansial yang signifikan dan hilangnya kepercayaan seseorang.

Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting dalam memastikan dana yang diterima desa untuk digunakan secara jelas dan efektif. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengatakan bahwa penipuan sebaliknya "setiap upaya menipu untuk menipu pihak lain untuk mendapatkan keuntungan". Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2008) menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menggunakan biaya yang rendah. Bertujuan memudahkan pekerjaan dalam mengurus diri sendiri dengan menurunkan beban kerja. Dengan adanya kerja sama antara aparat desa, masyarakat, dan lembaga pengawasan eksternal, potensi terjadinya *fraud* dapat ditekan dan pengelolaan dana desa akan lebih berguna dalam kesejahteraan masyarakat desa (Rahmadani dan Sugiarto, 2023).

3. Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Kepatuhan dalam pelaporan keuangan sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas terhadap praktik bisnis. Setiap organisasi, baik itu organisasi publik atau pribadi, diwajibkan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, kepatuhan terhadap standar IFRS (*International Financial Reporting Standards*) atau PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) memiliki tujuan dalam memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipercaya serta menciptakan lingkungan yang bebas dari *fraud*.

Kepatuhan pelaporan keuangan juga bermanfaat dalam mencegah penyalahgunaan atau manipulasi data keuangan yang dapat merugikan pihak

terkait. Lalu, penerapan prosedur kontrol internal yang ketat untuk proses pelaporan keuangan juga sangat berkontribusi dalam pencegahan *fraud*. Sistem kontrol yang baik akan memastikan bahwa setiap transaksi dalam laporan keuangan melalui verifikasi yang tepat. Penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang benar membantu dalam menciptakan integritas laporan yang baik, sehingga memudahkan identifikasi apabila terjadinya tindakan manipulasi data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab, organisasi yang memiliki sistem pelaporan keuangan yang patuh dan transparan cenderung lebih sulit untuk ditembus oleh tindakan *fraud* (Fahreza *et al.*, 2022).

Perusahaan yang secara konsisten mematuhi standar pelaporan keuangan memiliki tingkat *fraud* yang lebih rendah, sehingga kepatuhan pelaporan keuangan dapat mencegah tindakan *fraud*. Alasannya adalah karena transparansi yang ditunjukkan dalam laporan keuangan dapat mempermudah pihak ketiga dalam mengidentifikasi dan menginvestigasi potensi terjadi tindakan *fraud*. Keberhasilan dalam mencegah tindakan *fraud* dapat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pengawasan eksternal seperti audit dari lembaga independen (Akhyar *et al.*, 2022).

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal (SPI) adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang dalam memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi terutama dalam pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian internal yang efektif memiliki peran penting dalam melindungi aset organisasi,

meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa akan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, dan manipulasi laporan keuangan. Oleh sebab itu, setiap desa harus merumuskan dan melaksanakan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan (Priandini dan Biduri, 2023).

Mengimplementasikan sistem pengendalian internal dalam pencegahan *fraud* dengan cara mengevaluasi dan memantau secara berkala. Melakukan audit internal dan eksternal secara rutin dapat mendeteksi adanya kelemahan dalam sistem pengendalian yang dapat digunakan dalam melakukan kecurangan. Otoritas transaksi yang sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan adalah aspek penting dalam sistem pengendalian internal. Setiap transaksi harus disetujui oleh pihak yang berwenang setelah melalui verifikasi yang tepat. Proses otoritas ini bertujuan memastikan setiap pengeluaran atau alokasi dana memiliki dasar yang sah dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selain otoritas, pencatatan yang akurat dan transparan menjadi dasar dalam pengendalian internal untuk pencegahan *fraud*. Setiap transaksi keuangan harus dicatat dengan jelas dan lengkap dalam sistem akuntansi yang dapat diawasi oleh berbagai pihak yang berwenang. Pencatatan yang transparan memungkinkan pihak yang terlibat dalam pengawasan dalam melakukan verifikasi dan audit dengan mudah, serta mengidentifikasi ketidaksesuaian atau risiko kecurangan. Oleh sebab itu, sistem pengendalian internal mendukung pengelolaan dana (Yulian *et al.*, 2022).

5. *Whistleblowing System*

Whistleblowing system (sistem pelaporan) merupakan mekanisme yang memberikan saluran untuk individu dalam organisasi untuk melaporkan adanya kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum atau ketidakberesan lainnya. Penerapan *whistleblowing system* sangat penting untuk mencegah potensi *fraud* yang dapat merugikan masyarakat. *Whistleblowing system* memberikan perlindungan kepada pelapor yang mengungkapkan penyimpangan atau penyalahgunaan dana, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan adanya *whistleblowing system*, pengawasan tidak hanya bergantung pada otoritas formal, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pengelolaan dana (Destiyana *et al.*, 2024).

Penerapan *whistleblowing system* yang efektif membutuhkan kepercayaan dari semua pihak bahwa pelaporan akan ditangani dengan serius dan tidak akan mengakibatkan risiko untuk pelapor (Rabbany *et al.*, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa atau instansi terkait dalam menyediakan aspek pelaporan yang aman dan anonim, serta menjamin perlindungan hukum bagi *whistleblower*. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan rasa takut pelapor terhadap balasan negatif, seperti intimidasi atau pemecatan, yang sering kali menghambat pelaporan penyimpangan. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan masyarakat akan lebih berani melaporkan dugaan tindakan *fraud* yang terjadi di tingkat desa (Wahyuni dan Hayati, 2022).

6. *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (GCG) berperan penting dalam pencegahan *fraud* di organisasi, sebab prinsip-prinsip *good corporate governance* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi memberikan kerangka kerja yang jelas dalam pengelolaan organisasi. Penerapan *good corporate governance* yang baik meningkatkan pengawasan internal yang dapat mendeteksi potensi kecurangan lebih awal. Struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas yang jelas akan meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang memiliki kontrol penuh terhadap seluruh aspek operasional perusahaan.

Hal ini juga mempermudah pengendalian risiko dan audit internal yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan perusahaan. Penerapan *good corporate governance* yang efektif memiliki korelasi negatif dengan kejadian *fraud* di perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Destiyana *et al.*, (2024) mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* secara konsisten memiliki tingkat kejadian *fraud* yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* bukan hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai budaya organisasi yang membangun integritas dan etika dalam pengelolaan perusahaan.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Akhyaar <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa	Kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>
2.	Islamiyah <i>et al.</i> , (2020)	Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Wajak	Kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>
3.	Fahreza <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i> , dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo)	Kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>
4.	Destiyana <i>et al.</i> , (2024)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> , pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i>	<i>Good corporate governance</i> , pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>

5.	Astini, (2021)	Pengaruh kompetensi sdm, <i>awig-awig</i> , dan ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa (Studi Empiris pada Desa se Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan)	Ketaatan pelaporan keuangan, berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan kompetensi sdm dan <i>awig-awig</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>
6.	Rahmadani dan Sugiarto, (2023)	Pengaruh pengendalian internal, dan <i>good corporate governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa (studi empiris pada pemerintahan Desa di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)	Pengendalian internal, <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
7.	Yulian dan Mudiharso, (2022)	Pengendalian internal, <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan dana desa (studi pada desa di Kecamatan Jeruklegi)	Sistem pengendalian internal dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan kepatuhan pelaporan keuangan, tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>
8.	Naufal, (2023)	Pengaruh persepsi karyawan mengenai <i>good corporate governance</i> , budaya organisasi dan pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Persepsi karyawan mengenai <i>good corporate governance</i> , budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>
9.	Priandini dan Biduri, (2023)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, <i>whistleblowing system</i> moralitas individu, dan sistem pengendalian internal terhadap	Kompetensi sumber daya manusia, <i>whistleblowing system</i> , Kompetensi sumber daya manusia,

	pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo	<i>whistleblowing system</i> ,
10.	Wahyuni dan Hayati, (2022)	Analisis <i>good corporate governance</i> , pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i>
		<i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>

Sumber : Pendukung artikel yang diolah tahun 2025

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*

Berkaitan dengan teori *fraud triangle* yang dimanfaatkan untuk penelitian ini, awal pemicu terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam pelaporan keuangan adalah adanya faktor tekanan (*pressure*). Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama dalam *fraud triangle*, yang mengacu pada kondisi atau situasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak sah, seperti kecurangan atau *fraud*. Tekanan ini biasanya ditimbulkan dari kebutuhan finansial misalnya kesulitan ekonomi atau hutang yang menumpuk yang membuat individu merasa harus mencari cara dalam memperoleh uang yang cepat.

Kepatuhan pelaporan keuangan yang baik dapat berfungsi sebagai pencegah terhadap tekanan (*pressure*) yang mendorong individu dalam melakukan *fraud*. Kepatuhan pelaporan keuangan bermanfaat sebagai alat

pengendalian yang efisien dalam mengurangi tekanan internal yang berpotensi mendorong terjadinya kecurangan (*fraud*).

Akhyaar *et al.*, (2022) menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Fahreza *et al.* (2022), Ardiana dan Sugianto (2020), Saparman *et al.*, (2021) yang menyatakan kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, sehingga kepatuhan pelaporan keuangan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Merujuk penjelasan maka hipotesis yang dibangun adalah :

H1. Kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

Berkaitan dengan teori *fraud triangle* yang dimanfaatkan untuk penelitian ini, awal pemicu terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam pelaporan keuangan adalah adanya faktor kesempatan (*opportunity*). Sistem pengendalian internal yang baik dapat secara efektif mengurangi kesempatan dalam melakukan *fraud*. Hal ini terjadi karena sistem pengendalian internal yang kuat mengurangi kejadian yang rentang dalam manipulasi dan penyalahgunaan terhadap individu dengan niat buruk.

Terdapat beberapa manfaat utama dari sistem pengendalian internal dalam mengurangi kesempatan terjadinya *fraud* yaitu mengurangi peluang dalam mengambil tindakan *fraud*, memperketat kontrol atas akses ke sumber

daya, dan meningkatkan pengawasan audit. Dengan demikian sistem pengendalian internal tidak hanya mencegah *fraud* melainkan juga menciptakan lingkungan yang aman, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya organisasi, seperti dana desa atau keuangan perusahaan.

Islamiyah *et al.*, (2020), mengatakan bahwa sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil ini didukung oleh penelitian Yulian dan Mudiharso (2022), Destiyana *et al.*, (2024), Romadaniati *et al.*, (2024) mengatakan bahwa sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Merujuk penjelasan maka hipotesis yang dibangun adalah :

H2. Sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*

Berkaitan dengan teori *fraud triangle* yang dimanfaatkan untuk penelitian ini, awal pemicu terjadinya kecurangan atau *fraud* dalam pelaporan keuangan adalah adanya faktor rasionalisasi (*rationalization*) memungkinkan individu dalam membenarkan tindakan *fraud*. *Whistleblowing system* mempunyai pengaruh besar dalam mengurangi rasionalisasi (*rationalization*) dalam pencegahan *fraud*. Sistem ini menumbuhkan pemahaman bahwa perilaku tidak etis akan teridentifikasi dan dapat dilaporkan tanpa adanya rasa takut akan balasan.

Hal ini mengurangi keyakinan individu bahwa seseorang dapat melakukan *fraud* tanpa konsekuensi. Selain itu, dengan adanya konsekuensi yang jelas dan pengawasan yang ketat, *whistleblowing system* membantu menegakkan norma etika dalam organisasi dan mengurangi peluang terhadap individu dalam merasionalisasi tindakan kecurangan (*fraud*). Oleh sebab itu, *whistleblowing system* berperan penting dalam mencegah tindak kecurangan dengan mengurangi rasionalisasi di dalam organisasi.

Penelitian Priandini dan Biduri, (2023) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil ini didukung oleh penelitian Akhyaar *et al.*, (2022), Islamiyah *et al.*, (2020) bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Merujuk penjelasan maka hipotesis yang dibangun adalah :

H3. *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*

Berkaitan dengan teori *fraud triangle* bahwa individu yang tertekan oleh situasi tertentu atau memiliki alasan dalam melakukan kecurangan. Pemicu terjadinya *fraud* adalah tekanan (*pressure*). *Good corporate governance* berperan dalam mengelola dan mengurangi berbagai bentuk tekanan yang dapat memicu terjadinya *fraud* dalam organisasi. Melalui kebijakan transparansi, pengendalian keuangan yang ketat, pengelolaan beban kerja yang

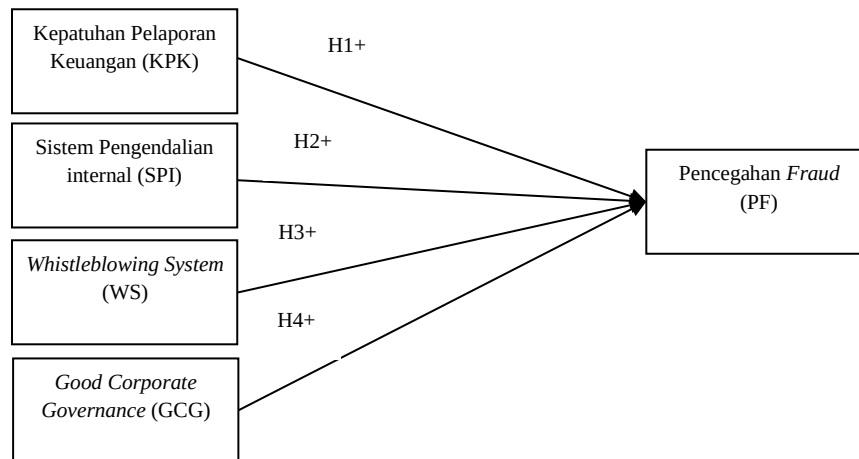
realistis, dukungan terhadap kesejahteraan karyawan, serta penciptaan budaya integritas, *good corporate governance* mengurangi berbagai bentuk tekanan yang dapat mendorong individu dalam terlibat tindakan kecurangan (*fraud*).

Good corporate governance membantu mengurangi faktor tekanan yang sering menjadi pendorong utama bagi individu dalam melakukan kecurangan. Penerapan *good corporate governance* yang baik dapat mengurangi risiko terjadi *fraud* dengan meminimalkan tekanan yang dihadapi oleh individu dalam organisasi.

Destiyana *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Menurut Rahmadani dan Sugiarto, (2023), Salsabila dan Kuntadi (2022) dan Wahyuni dan Hayati, (2022) mengatakan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Merujuk penjelasan maka hipotesis yang dibangun adalah :

H4. *Good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

D. Model Penelitian



Gambar 2. 2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola dana desa yang berada di Wilayah Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Kecamatan Ngablak terdiri dari enam belas desa yaitu Bandungrejo, Genikan, Girirejo, Jogonayan, Jogoyasan, Kanigoro, Keditan, Madyogondo, Magersari, Ngablak, Pagergunung, Pandean, Selomirah, Seloprojo, Sumberejo, dan Tejosari. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, yang terdapat di enam belas desa di Kecamatan Ngablak. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu merupakan teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. Kriteria sampel penelitian ini yaitu terdiri sebagai berikut :

1. Kepala Desa,
2. Sekretaris, Bendahara,
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ,
4. Staf pengelola dana desa
5. Serta kaur perencanaan yang telah bekerja selama lebih dari satu tahun sehingga diharapkan telah memahami dan memiliki pengetahuan teknis terkait pengelolaan dana desa di organisasinya.

B. Data Penelitian

1) Jenis dan Sumber

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka. Penelitian ini juga menggunakan jenis data primer diterima langsung dari objek yang diamati. Data dikumpulkan secara langsung dari responden atas sumber asli. Sumber terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), staf pengelola dana desa, serta kaur perencanaan yang telah bekerja selama lebih dari satu tahun. Jenis data penelitian ini adalah data primer, yaitu data didapatkan dari sumber langsung atau responden.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang sistematis untuk dibagikan dan diisi oleh responden. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jawaban oleh faktor yang dicermati terdiri kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*. Mengingat teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa kuesioner.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian-penelitian terdahulu. Pengukuran menggunakan skala likert 5 poin dengan nilai 1=Sangat Tidak Setuju sampai 5=Sangat Setuju. Definisi operasional dan pengukuran setiap variabel dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian dan pengukuran variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Pencegahan <i>fraud</i> (PF)	Pencegahan <i>fraud</i> merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh suatu organisasi untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mencegah terjadinya tindakan <i>fraud</i> (Albrecht, 2008)	Terdapat 17 item pertanyaan dengan 5 indikator pencegahan <i>fraud</i> yang dikemukakan oleh (Ardiana dan Sugianto, 2020) yaitu a. Menanamkan kesadaran <i>fraud</i> . b. Adanya partisipasi c. Transparan akuntabel d. Tertib administrasi pelaporan e. Saling percaya	Skala interval
Kepatuhan pelaporan keuangan (KPK)	Kepatuhan Pelaporan Keuangan adalah hubungan antara struktur tata kelola perusahaan yang baik dengan kepatuhan terhadap pelaporan keuangan di pasar negara berkembang	Terdapat 12 item pertanyaan dengan 4 indikator kepatuhan pelaporan keuangan yang dikemukakan oleh (Ardiana dan Sugianto, 2020) dan (Wonar <i>et al.</i> , 2018) yaitu	Skala interval

Sistem pengendalian internal (SPI)	Sistem pengendalian internal merupakan efektivitas sistem pengendalian internal dalam sektor publik, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Administrasi pelaporan dan akuntansi d. Akuntabilitas Terdapat 10 item pertanyaan dengan 5 indikator pengukuran sistem pengendalian internal yang dikemukakan oleh Lisnawati (2021), yaitu sebagai berikut :	Skala interval
<i>Whistleblowing system</i> (WS)	<i>Whistleblowing system</i> (sistem pelaporan) merupakan mekanisme yang memberikan saluran untuk individu dalam organisasi untuk melaporkan adanya kecurangan (<i>fraud</i>), pelanggaran hukum, atau ketidakberesan lainnya.	a. Lingkungan Pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi komunikasi e. Kegiatan pengawasan Terdapat 8 item pertanyaan dengan 4 skala indikator pengukuran <i>Whistleblowing System</i> yang dikemukakan oleh Hariawan <i>et al.</i> , (2020) yaitu sebagai berikut:	Skala interval
		a. Persepsi penerapan sistem b. Upaya pencegahan yang diterapkan c. Sistem pelaporan d. Perlindungan whistleblower	

<i>Good corporate governance (GCG)</i>	<i>Good corporate governance</i> adalah serangkaian praktik, aturan, dan proses yang memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan etis.	Terdapat 10 item pertanyaan dengan 4 indikator <i>good corporate governance</i> yang dikemukakan oleh (Daryanto <i>et al.</i> , 2020) yaitu : a. Transparasi b. Akuntabilitas c. Keadilan d. Tanggung jawab sosial	Skala interval
--	---	--	----------------

Sumber : Pengukuran variabel yang diolah tahun 2024

E. Alat Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan, meringkas, dan mempresentasikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik utama dari data yang ada. Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner penelitian akan diperiksa kebenarannya. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk merangkum dan menyajikan data secara jelas melalui ukuran pemusatan dan dispersi, serta visualisasi seperti grafik atau tabel. Metode ini memberikan gambaran umum yang memudahkan pemahaman terhadap pola dan distribusi data dalam berbagai bidang penelitian.

Deskripsi data dilakukan pada variabel-variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* dan variabel independen yaitu kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* untuk menentukan skor maksimum, skor minimum, mean, dan standar deviasi dan disajikan dalam bentuk tabel menggunakan *software* SPSS. Sedangkan statistik deskriptif responden terdiri dari jenis kelamin, jabatan, dan usia responden. Dengan menggunakan analisis ini, peneliti atau analis dapat mengidentifikasi pola, tren, atau anomali dalam data, sehingga memudahkan untuk merumuskan hipotesis atau mengambil keputusan yang lebih baik dalam penelitian atau aplikasi praktis lainnya. Analisis statistik deskriptif sering kali menjadi langkah awal dalam proses analisis data sebelum melanjutkan ke analisis yang lebih kompleks (Ghozali, 2018).

2. Uji Kualitas Data

a) Uji Validitas

Uji validitas dimaksud untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Ghozali, 2018).

Pearson Correlation digunakan untuk menguji validitas pada penelitian ini dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel serta membandingkan nilai signifikan $< 0,05$ sebagai syarat data dinyatakan valid. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner penelitian yang digunakan dalam memperoleh data. Dalam uji ini menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan masing-masing variabel X dengan Y . Dasar keputusan yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikan $\alpha < 0,05$, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai signifikan $\alpha > 0,05$, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.
- 3) nilai r hitung $> r$ tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid.
- 4) Jika nilai r hitung $< r$ tabel, maka kuesioner dinyatakan tidak valid.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu prosedur untuk mengukur konsistensi dan kestabilan hasil yang diperoleh dari instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Instrumen yang reliabel berarti bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji ini penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal atau kesalahan pengukuran (Ghozali, 2018).

Beberapa metode untuk menguji reliabilitas antara lain uji coba ulang (test-retest), uji konsistensi internal (misalnya, menggunakan koefisien *alpha*

Cronbach), dan uji paralel. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan hasil yang konsisten, sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan temuan penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *cronbach's alpha*. Jika *cronbach's alpha* $> 0,70$ maka instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen, serta untuk meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi variabel independen yang ada. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen, seperti yang dibahas dalam Ghazali, (2018) yang mengeksplorasi penerapan teknik ini dalam prediksi hasil ekonomi dan sosial.

Dalam regresi linier berganda, hubungan antara variabel-variabel tersebut diasumsikan linear, yang berarti perubahan dalam variabel independen dapat dijelaskan dengan perubahan yang proporsional pada variabel dependen. Model regresi ini menghasilkan persamaan yang menggambarkan hubungan tersebut, dan analisis ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kontribusi masing-masing variabel independen, serta untuk mengevaluasi

kekuatan dan signifikansi hubungan antar variabel melalui uji t dan uji F. Regresi linier berganda sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, psikologi, dan ilmu sosial, untuk menganalisis data dan membuat prediksi yang lebih akurat. Berikut merupakan rumus persamaan regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{KPK} + \beta_2 \text{SPI} + \beta_3 \text{WS} + \beta_4 \text{GCG} + e$$

Ket: Y = Pencegahan *fraud*

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi

KPK = Kepatuhan pelaporan keuangan

SPI = Sistem pengendalian internal

WS = *Whistleblowing system*

GCG = *Good corporate governance*

e = Standar error.

Hasil perhitungan regresi linier berganda dapat menghasilkan jawaban atas pernyataan hipotesis dan memperlihatkan seberapa besar semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

F. Pengujian Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dalam model regresi dapat menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel dependen. Koefisien determinasi, yang bernilai antara 0 dan 1, menunjukkan proporsi variasi data yang dapat dijelaskan oleh model. Semakin mendekati nilai R^2 1, semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2018).

Dalam pengujian hipotesis, R^2 digunakan untuk menguji apakah model yang diusulkan signifikan atau tidak dalam menjelaskan data. Jika nilai R^2 tinggi dan uji F menunjukkan hasil yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memiliki kemampuan yang baik untuk menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 rendah, ini mengindikasikan bahwa model mungkin tidak memadai dalam menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti.

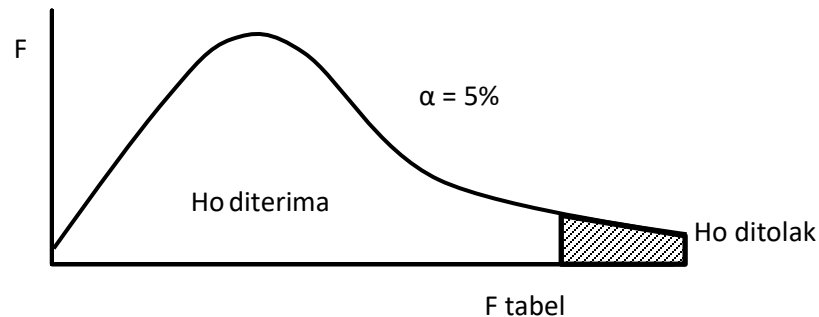
2. Uji F

Pengujian hipotesis menggunakan uji F bertujuan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan, yaitu apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan varians yang dijelaskan oleh model regresi dengan varians yang tidak dijelaskan oleh

model, melalui perbandingan antara *mean square regresi* (MSR) dan *mean square error* (MSE). Nilai F-statistik yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Jika nilai F-statistik lebih besar dari nilai F-tabel, maka hipotesis nol (yang menyatakan bahwa model regresi tidak signifikan) dapat ditolak, yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan mampu menjelaskan hubungan yang signifikan antara variabel-variabel independen dan dependen (Sugiono, 2013).

Sebaliknya, jika nilai F-statistik lebih kecil, maka model regresi dianggap tidak signifikan, dan variabel independen yang diuji tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Uji F penting untuk menentukan apakah model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Untuk menguji signifikansi pengaruh semua variabel independen (X_1, X_2, X_3 , dan X_4) terhadap variabel dependen (Y). Uji F ini dilangsungkan guna mengetahui model yang tinggi, yaitu semua variabel yang dipakai dalam model tersebut mampu menjelaskan fenomena yang dianalisis. Kriteria yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikan $\alpha < 0,05$, dikatakan model yang dipakai layak.
- 2) Jika nilai signifikan $\alpha > 0,05$, dikatakan model yang dipakai tidak layak.
- 3) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dikatakan Hipotesisi diterima.
- 4) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, dikatakan Hipotesisi ditolak.



Gambar 3. 1 Kurva Uji F

3. Uji t

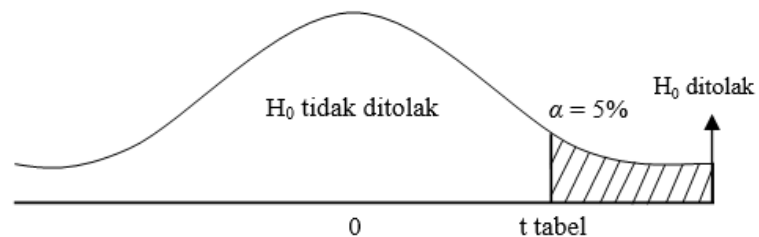
Pengujian hipotesis menggunakan uji t bertujuan untuk menguji signifikansi individual dari masing-masing koefisien regresi dalam model regresi, yaitu apakah variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik yang diperoleh dari pembagian antara koefisien regresi dengan standar error-nya, terhadap nilai t-tabel pada tingkat signifikansi tertentu (misalnya 0,05). Jika nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka hipotesis nol (yang menyatakan bahwa koefisien regresi tidak signifikan) dapat ditolak, yang berarti bahwa variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Sebaliknya, jika nilai t-statistik lebih kecil daripada nilai t-tabel, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yang menunjukkan bahwa variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan. Uji t sangat

penting dalam analisis regresi untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Menentukan tingkat signifikan yaitu sebesar 5% ($\alpha=0,05$).
Membandingkan tingkat signifikan ($\alpha=0,05$) dengan tingkat signifikan t yang diketahui secara langsung dengan menggunakan SPSS dengan kriteria :

- 1) Nilai signifikan $\alpha > 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- 2) Nilai signifikan $\alpha > 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 3) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dikatakan Hipotesisi diterima.
- 4) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, dikatakan Hipotesisi ditolak.



Gambar 3. 2 Kurva Uji t

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 desa yang ada di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang yang berdasarkan arahan dari pihak pegawai kantor Kecamatan Ngablak, untuk pemilihan 16 desa yang menjadi subyek penelitian pada penelitian ini. Sampel pada penelitian ini berjumlah 6 responden di setiap desa sehingga didapatkan 96 responden tetapi yang dapat diolah 95 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh data sebanyak 95 yang meliputi kepala desa, bendahara, sekretaris, BPD, kaur perencanaan, dan staf pengelolaan dana desa di 16 desa yang ada di Kecamatan Ngablak .

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (*adjusted R²*) variabel independen pada penelitian ini dapat menerangkan variabel pencegahan *fraud* sebesar 54,2%. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini dinyatakan layak atau fit. Hasil uji t

menunjukkan kepatuhan pelaporan keuangan dan *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan pengujian dan analisis data mengenai kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di desa Kecamatan Ngablak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan yang baik dapat untuk menjaga kepatuhan pelaporan keuangan yang tetap transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan *fraud* tidak dipengaruhi oleh faktor sistem pengendalian internal.
3. Variabel *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Upaya dalam pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh pemerintah desa membuat desa lebih bersih dan bebas dari tindakan *fraud* dan korupsi, terutama dengan adanya *whistleblowing system*
4. Variabel *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan *fraud* tidak dipengaruhi oleh faktor *good corporate governance*.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Variabel independen penelitian ini mampu menjelaskan pencegahan *fraud* sebesar 54,2%. Hal ini berarti masih terdapat variabel lain diluar variabel kepatuhan pelaporan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* penelitian yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
2. Pada penelitian ini hanya dilaksanakan di Kecamatan Ngablak sehingga kehati-hatian diperlukan dalam menggeneralisasikan hasil penelitian.
3. Pada penelitian ini pemilihan sampel yang hanya melibatkan satu staf pengelola dana desa. Hal ini dapat mengurangi kemampuan dalam menggeneralisasikan temuan pada populasi staf pengelolaan dana desa secara menyeluruh.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang belum diteliti seperti menambahkan variabel moderasi yakni moralitas individu. Hal ini karena moralitas individu merupakan salah satu upaya dalam pencegahan *fraud* dalam pemerintahan. Menurut Taufik dan Nasir, (2020) moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sehingga jika penerapan moralitas individu memadai maka dapat mencegah terjadinya *fraud* dan penting untuk ditambahkan pada penelitian selanjutnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian, misalnya sekabupaten Magelang.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melibatkan lebih luas dan beragam akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pandangan dan persepsi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, C. O. (2008). *International Fraud: A Management Perspective*. [Http://Www.Tdx.Cat/Bitstream/Handle/10803/9196/Albrecht_Tesis_Abril_2008.Pdf?Sequence=1](http://Www.Tdx.Cat/Bitstream/Handle/10803/9196/Albrecht_Tesis_Abril_2008.Pdf?Sequence=1)
- Akhyaar Kivaayatul, Purwantini Hakim Anissa, Afif Naufal, & Prasetya Anggit Wahyu. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/Kr.13.2.2022.202-217>
- Ardiana Eka, T., & Sugianto, O. L. (2020). The Influence Of Financial Reporting Compliance, Government Personnel Competency Towards Fraud Prevention In Village Fund Management (Case Study In Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo). *Business And Accounting Research (Ijebar) Peer Reviewed-International Journal*, 4(4), 1265–1275. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/Ijebar>
- Astini Ayu, D. K. N. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm, Awig-Awig, Dan Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 292–303. <https://doi.org/10.32795/Hak.V2i3.1816>
- Daryanto, M. W., Janette, & Angelina, L. (2020). Does Corporate Social Responsibility Related To Firm Value? *International Journal Of Business, Economics And Law*, 21(3), 1–8. [Www.Idx.Co.Id](http://www.idx.co.id)
- Destiyana, A., Yassarah, S. F., & Machdar, M. N. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Inisiatifjurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 27–39. <https://doi.org/10.30640/Inisiatif.V3i3.2528>
- Fahreza Bagus, M., Sadtyo Nugroho, W., & Purwantini Hakim, A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Busines And Economics Conference In Utilization Of Modern Technology*, 1–22. <https://journal.unimma.ac.id>
- Ghozali I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram Ibm Spss* (Sembilan). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, M., & Umar, H. (2023). Faktor Morality Dan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pencegahan Fraud Dana Desa. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (Jurbisman)*, 1(3).

<https://Ejournal.Lapad.Id/Index.Php/Jurbisman/Article/View/277>

- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/Jrma.V8i1.4452>
- Kagias, P., Cheliatsidou, A., Garefalakis, A., Azibi, J., & Sariannidis, N. (2022). The Fraud Triangle – An Alternative Approach. *Journal Of Financial Crime*, 29(3), 908–924. <https://doi.org/10.1108/Jfc-07-2021-0159>
- Malimage, K. (2019). Application Of Underutilized Theories In Fraud Research: Suggestions For Future Research. *Journal Of Forensic And Investigative Accounting*, 11(1), 503–523.
- Naufal, A. (2023). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Good Corporate Governance, Budaya Organisasi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Pt.X). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 1–9. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Sari Nila Pratiwi, & Husadha Cahyadi. (2020). Pengungkapan Corporate Governance Terhadap Indikasi Fraud Dalam Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 46–56. <https://doi.org/10.31599/Jiam.V16i1.108>
- Priandini, M. A. E., & Biduri, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bumdes Di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/Innovative.V2i4.6>
- Rabbany Burhanudin R, & Nugroho Sadtyo W. (2021). Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi, Sensitivitas Etika, Pertimbangan Etis, Personal Cost, Dan reward Terhadap Intensi Internal Whistleblowing Untuk Mencegah Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bpkad Kota Dan Kabupaten Magelang). *The 4th Febenefecium*, 429–454. <https://journal.unimma.ac.id>
- Rahmadani, S., & Sugiarto. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Stie Cendekia Karya Utama*, 47–64.
- Romadaniati, Taufik, Dan Nasir A. (2024). *Brilian Dinamis Akuntansi Audit* <https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/index> Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Way Tenong). 6(3), 193–218. <https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/index>

- Saparman, Ridwan, Din, M., Jamaluddin, Laupe, S., Iqbal, M., & Betty. (2021). The Effect Of Local Apparatus Competence, Financial Reporting Compliance And Internal Control Environment On Fraud Prevention: The Role Of Local Assistants As Moderation Variable. *Proceedings Of The International Conference On Strategic Issues Of Economics, Business And, Education (Icosiebe 2020)*, 163(Icosiebe 2020), 57–60. <https://doi.org/10.2991/Aebmr.K.210220.011>
- Taufik, T., & Nasir, A. (2020). The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And Whistleblowing System On Fraud Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis District). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/bilancia/index>
- Wahyuni, S., & Hayati, N. (2022). Analisis Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Dan Fraud. *Journal Of Business And Banking*, 12(1), 125. <https://doi.org/10.14414/jbb.V12i1.3260>
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63–89. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.V1i2.9
- Yulian, T. N., & Mudiharso, W. (2022). Pengaruh Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Jeruklegi) Program Studi S1 Akuntansi Stie Muhammadiyah Cilacap. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 22–32.